

## **Risalah Diskusi Regular Pilihan Hukum Pengelolaan Sumberdaya Hutan oleh Masyarakat Adat**

Working Group Tenure merancang diskusi regular sebagai suatu forum untuk merespon permasalahan yang terkait dengan konflik tenurial di kawasan hutan. Forum ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk membangun *link* antara hasil-hasil pembelajaran dari lapangan dengan para pembuat keputusan (*decision maker*), khususnya di lingkungan Departemen Kehutanan. Diskusi regular ini juga diharapkan bisa berkembang menjadi pintu gerbang untuk terbangunnya mekanisme penyelesaian konflik tenurial yang dapat mendorong percepatan penyelesaian konflik tenurial dan terwujudnya pemantapan kawasan hutan yang legal dan diakui oleh para pihak (*legitimate*).

Diskusi dibuka dengan pengantar dari Koordinator Dewan Pengurus WG-Tenure Bpk. Iman Santoso dan dimoderatori oleh Koordinator Eksekutif WG-T.

### **Waktu dan Tempat:**

Diskusi diadakan di Ruang Rapat Badan Planologi Kehutanan, Jl. Juanda 100 BOGOR pada tanggal 20 Juli 2006.

### **Peserta**

Hadir dalam diskusi ini sebanyak 25 peserta yang terdiri dari unsur Departemen Kehutanan (Baplan, RLPS), Lembaga Penelitian (ICRAF, CIFOR), NGO, dan pengusaha. (Daftar nama peserta terlampir).

### **Narasumber**

Rikardo Simarmata

### **Point-point yang disampaikan Narasumber**

- Tinjauan masyarakat (hukum) adat dalam Undang-Undang Kehutanan
- Hak masyarakat hukum adat atas hutan di luar skema hutan adat:
  - KDTK
  - Hutan Desa, HKm, dan Hutan Hak
  - Pemberdayaan masyarakat setempat
- Kendala konkrit pengakuan hak masyarakat hukum adat atas hutan
- Siasat/terobosan Pemerintah Daerah
  - Menerobos kelaziman (contoh: skema hutan adat tanpa didahului pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat; skema di luar hutan adat (Perda HKm/KHn, Perda PSDABLM di Lampung Barat dan PERda Propinsi Sulawesi Tenggara)).
  - Menggunakan atau menggabungkan dengan pintu lain (contoh: pengakuan hak ulayat, pengakuan wilayah adat, pengakuan system pemerintahan lokal, pengakuan lembaga adat).
- Respon pemerintah pusat terhadap terobosan kebijakan daerah

## Catatan Hasil diskusi

- Pertentangan antara UU Agraria dan UU Kehutanan perlu ditinggalkan
- Pendekatan positivistik yang selama ini digunakan untuk merespon dan menanggapi terobosan kebijakan daerah perlu segera ditinggalkan dan sebaliknya harus mulai mempelajari proses-proses non formal yang terjadi di masyarakat.
- Selain kendala pengorganisasian di daerah dan pendanaan, ada kendala dasar yang menyebabkan pengakuan masyarakat adat oleh Pemerintah Daerah belum banyak dilakukan, yaitu Pemerintah Daerah sulit menetapkan anggota dan cakupan wilayah adat.
- Perlu dikaji apakah pengakuan terhadap masyarakat adat yang dilakukan oleh berbagai pihak saling menguatkan apa malah sebaliknya melemahkan.
- Perlu memeriksa kembali mandat TAP MPR RI No. IX/2001, dan implementasi dari mandat tersebut (misalnya revisi Undang-Undang terkait).
- WG-T diusulkan untuk merancang proses identifikasi masyarakat adat dan hutan adat.
- Diperlukan jaminan atas proses yang sedang dilakukan.
- Menggunakan jalur-jalur transisi/terobosan sebelum dicapai kepastian hak.
- Konsep kerja masyarakat adat jelas berhubungan langsung dengan tanah atau hutan. Diperlukan penegasan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai warga Negara dalam mengakses keadilan dan HAM.
- Perlu melanjutkan pembahasan RPP Hutan Adat.
- Untuk mengeliminir kesulitan dalam menentukan siapa masyarakat adat mungkin bisa dengan menggunakan pendekatan unit (persekutuan rakyat yang mewakili masyarakat adat).

*Dilaporkan oleh*

*Emila (Asisten Eksekutif WG-Tenure)*

